



**PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU**  
**KECAMATAN SELEBAR**  
**KELURAHAN PAGAR DEWA**

Jalan RE.Martadinata Telepon 51019 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA**  
**KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**  
**NOMOR : 18 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGURUS MASJID KHAIRUNNISA RT.19 RW.04 KELURAHAN PAGAR DEWA**  
**KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

**KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA**

- Menimbang :**
- a. Bahwa Masjid adalah merupakan sarana peribadatan bagi umat Islam dan juga merupakan tempat aktivitas dan kreativitas lainnya yang menjiwai syair-syair Islam, maka dalam hal ini perlu pembangunan, perawatan dan pengaturannya.
  - b. Bahwa untuk terwujudnya maksud dan tujuan diatas secara efektif dan efisien, serta menghasilkan kinerja yang maksimal bagi para pengurus, maka dipandang perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tentang Keputusan Kepala Kelurahan
  3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
  4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan
- Memperhatikan :**
1. Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Periode 2017-2019 telah habis masa kepengurusannya.
  2. Hasil musyawarah masyarakat RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa pada tanggal 16 Januari 2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Susunan Pengurus Masjid Kahirunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Periode Tahun 2020-2022

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :** Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa.
- Kesatu :** Menetapkan dan mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid Khairunnisa RT.19 RW.04 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu periode 2020-2022
- Kedua :** Kepada Pengurus Masjid yang telah ditetapkan dan diangkat untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan fungsi dan jabatannya masing-masing.

- Ketiga** : Masa berlaku Surat Keputusan ini adalah selama 2 Tahun periode 2020-2022
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 03 Juni 2020  
KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA



**JUWANDA, S.Sos**

NIP. 19670217 198603 1 002

**Tembusan :**

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ka.Kemenag Kota Bengkulu
3. Bapak KUA Kecamatan Selebar
4. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa  
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu  
Nomor : 18 Tahun 2020  
Tanggal : 03 Juni 2020

A. Pembina / Penasehat : MUI Kota Bengkulu  
: Dewan Masjid Indonesia Kota Bengkulu

B. Badan Pengurus Harian (BPH)  
Ketua Umum : Dr.H. Ali Akbarjono, M.Pd  
Wakil Ketua : Yusuf Ubaidillah  
Sekretarsi : Marwan Effendi  
Bendahara : Andika Saputra

Seksi-Seksi :

1. Seksi Ibadah dan Dakwa  
Koordinator : H.RUstam  
: Aan Setiawan  
: Demri Hartono

2. Seksi Perawatan dan Pembangunan Masjid  
Koordinator : Kurniawan  
: Rozi Irawan  
: Ekki Setiawan  
: Eman  
: Pendrianto

3. Seksi Kesejahteraan Umat  
Koordinator : Jhoni Selamat  
: Hj.Siti Zaliah

4. Seksi Pendidikan dan Pembinaan Remaja  
Koordinator : Nursyamsi  
: Hemmi Yardanti  
Hj.Ocik Lestari

5. Seksi Fardhu Kifayah  
Koordinator : Mawardi  
: Khoiri Waluyo  
Aras Alfiter  
Sukardianto

Ditetapkan : Pagar Dewa  
Pada Tanggal : 03 Juni 2020  
KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA

  
JUWANDA, S.Sos  
NIP.19670217 198603 1 002